

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1987

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 1986

TENTANG:

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 13
TAHUN 1983 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983 dan telah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 4 Pebruari 1985 Nomor 061.132.110;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di bidang Peternakan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 telah meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/Org/6/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk keserasian pelaksanaan tugas khususnya pada sub Dinas Bina Program dan Sub Dinas Penyuluhan perlu adanya penyesuaian nomenklatur dengan menggunakan pendekatan fungsi sesuai dengan kebutuhan Daerah dan Pengarahan Departemen;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, khususnya

pasal 6 ayat (1) pasal 9 ayat (1) dan (2) dan pasal 14 ayat (1) dan (2).

- MENGINGAT :
- 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - 4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 - 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
 - 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
 - 8.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 1983 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Pebruari 1985 Nomor 061.132-110 dan

diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1985 seri D, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 6 ayat (1) huruf c lama:
- c.Sub Dinas Bina Program terdiri dari:
 - 1.Seksi Data dan Statistik;
 - 2.Seksi Identifikasi dan Perumusan;
 - 3.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.diubah dan harus dibaca:

c.Sub Dinas Bina Program terdiri dari:
 - 1.Seksi Data dan Statistik;
 - 2.Seksi Identifikasi dan Analisa;
 - 3.Seksi Perumusan Program dan Proyek;
 - 4.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

B. Pasal 6 ayat (1) huruf h lama:

 - h.Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari:
 - 1.Seksi Penyuluhan;
 - 2.Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan;
 - 3.Seksi Informasi Teknik Peternakan.diubah dan harus dibaca:

h.Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari:
 - 1.Seksi Bimbingan Programa Penyuluhan;
 - 2.Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani;
 - 3.Seksi Bimbingan Penyuluhan Teknologi;
 - 4.Seksi Bimbingan Sarana Penyuluhan;
 - 5.Seksi Bimbingan Pendidikan dan Latihan.

C. Pasal 9 ayat (1) lama:

(1) Sub Dinas Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

 - a.Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b.Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik dan penyampaian data di bidang Peternakan;
 - c.Mengidentifikasi dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan dayaguna dan manfaat dari sumber-sumber peternakan;
 - d.Melaksanakan penyusunan program dan proyek;
 - e.Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan terhadap keseluruhan tugas Dinas;
 - f.Menyelenggarakan Ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.diubah dan harus dibaca:

- (1) Sub Dinas Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data dan statistik;
 - c. melakukan identifikasi dan analisa masalah dan kegiatan pembangunan di bidang Peternakan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan perumusan program dan proyek;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan seluruh tugas Dinas;
 - f. membuat visualisasi rencana dan pelaksanaan program dan proyek;
 - g. menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.

D. Pasal 9 ayat (2) lama:

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Program dibantu oleh:
- a. Seksi Data dan Statistik;
 - b. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- diubah dan harus dibaca:
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Program dibantu oleh:
- a. Seksi Data dan Statistik;
 - b. Seksi Identifikasi dan Analisa;
 - c. Seksi Perumusan Program dan Proyek;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

E. Pasal 14 ayat (1) lama:

- (1) Sub Dinas Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. Menyelenggarakan pembinaan menurut bidang tugasnya;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan peternakan terhadap petugas peternakan dan petani ternak;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyelenggarakan pengolahan materi penyuluhan, pengembangan metode dan pola penyuluhan peternakan;
 - e. Mengembangkan dan membimbing sistim dan mekanisme kerja

Penataan organisasi dan fungsionalisasi penyuluhan pendidikan dan latihan;

f. Menyelenggarakan latihan Keterampilah dan di bidang peternakan baik untuk petugas peternakan maupun petani ternak;

g. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai bidang tugasnya;

h. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Penyuluhan, Pendidikan dan latihan.
diubah dan harus dibaca:

(1) Sub Dinas Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun program, metode dan sistem kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan;

c. Melaksanakan bimbingan pengembangan dan dinamika kelompok tani serta meningkatkan keterampilan petani beserta keluarganya;

d. Melaksanakan dan membimbing publikasi, percontohan dan penyusunan serta penyebaran materi penyuluhan teknologi;

e. Melakukan bimbingan pendayagunaan alat bantu dan kelembagaan penyuluhan;

f. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap pelaksanaan pendidikan dan latihan;

g. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Penyuluhan.

E. Pasal 14 ayat (2) lama:

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Penyuluhan dibantu oleh:

a. Seksi Penyuluhan;

b. Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan;

c. Seksi Informasi Teknis Peternakan;

diubah dan harus dibaca :

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Penyuluhan dibantu oleh:

a. Seksi Bimbingan Program Penyuluhan;

- b. Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani;
- c. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Teknologi;
- d. Seksi Bimbingan Sarana Penyuluhan;
- e. Seksi Bimbingan Pendidikan dan Latihan.

F. Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan pada Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983, supaya disesuaikan dengan perubahan Organisasi Dinas Peternakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 16 Juli 1986

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan tanggal 21 Maret 1987 Nomor 061.132-297.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 April tahun 1987 Nomor 2 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 13
TAHUN 1983 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan penyempurnaan pasal 6 ayat (1) huruf c dan h, pasal 9 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

Perubahan terhadap pasal-pasal tersebut dipandang perlu mengingat:

a. Dengan makin meningkatnya usaha-usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, khususnya di bidang Peternakan sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggungjawab, kita dituntut untuk selalu mencari kemudahan-kemudahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang kian berkembang, diharapkan akan lebih memperlancar pelaksanaan tugas Dinas.

b. Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan keterkaitan/keterkaitan instansi lain yang sejenis, terutama Departemen teknis yang bersangkutan.

c. Setiap teknologi, baik yang berasal dari Lembaga Penelitian maupun Perguruan Tinggi serta penemuan-penemuan baru dari sumber-sumber lain, perlu terus dikembangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat petani secara lebih cepat dan tepat melalui usaha-usaha penyuluhan yang intensif, termasuk melalui media pendidikan formal peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin adopsi teknologi di bidang peternakan, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan Lembaga kelompok yang sesuai dengan sasaran pembangunan (tani group).

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan tani hingga dalam organisasi Dinas Peternakan khususnya pada Sub Dinas Penyuluhan diadakan Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani.

Upaya ini jelas merupakan kegiatan pendidikan dan pembinaan bagi para sasaran pembangunan untuk dapat dan mampu berswadaya dalam melakukan peningkatan produksi, yang pada akhirnya pembangunan itu dilaksanakan dan merupakan kegiatan para petani ternak itu sendiri.

d. Di samping itu, teknologi yang cenderung selalu berkembang, perlu senantiasa dikuasai dengan baik oleh para pelaksana.

Oleh karena itu, para pelaksana dituntut untuk menjaga keseimbangan agar selalu berkondisi lebih tahu, lebih terampil dan lebih cepat dan tepat bertindak apabila dihadapkan kepada teknologi baru.

Untuk itu sesuai dengan fungsinya, Dinas Peternakan Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaksananya baik melalui jalur pendidikan formal merupakan non formal secara terus menerus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Peraturan Daerah Perubahan ini justru dimaksudkan sebagai salah satu usaha dan upaya nyata untuk mencapai sasaran dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.